

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM KEPAILITAN

SKRIPSI



Oleh :

RIZCA FAUZIYAH TOMI YESSI
310300211

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2007**

**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
KURATOR DALAM KEPAILITAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

RISKA FAUZIYAH TOMI YESSI
N B I : 310300211

Dosen Pembimbing

AGUS MUWARTO, SH, M.Hum
NPP : 20310870125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA
2007**

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM KEPAILITAN

Oleh :

RISKA FAUZIYAH TOMI YESSI
N B I : 310300211

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 28 September 2007
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No : 135/FH/SK-AK/IX/2007
Tanggal 3 September 2007

TIM PENGUJI :

Ketua : **Eppy P.K Kai Besi, SH, M.hum**
NPP : 131411170

Sekretaris : **Otto Yudianto, SH, M.hum**
NPP : 20310800147

Anggota : **Agus Muwarto, SH, M.Hum**
NPP : 20310870125

Mengesahkan :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

DIPO W. HARIYONO, SH, M.Hum
NPP : 20310880149

ABSTRAK

Kepailitan adalah keadaan dimana pihak yang dinyatakan pailit, tidak memiliki kekuasaan lagi untuk mengelola kekayaannya yang dinyatakan pailit. Pada proses kepailitan ini, pihak yang berwenang untuk mengurus dan membereskan harta yang dinyatakan pailit tersebut sejak pernyataan pailit dinyatakan adalah Kurator. Kurator adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit yang telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Kurator juga berperan dalam penyelesaian hubungan hukum antara debitur pailit dengan para krediturnya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Kurator harus memahami bahwa tugasnya tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagikan kepada para krediturnya, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Lebih jauh lagi, Kurator juga dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur ataupun kreditur. Namun, walaupun tugas dan wewenang Kurator telah ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan, dalam prakteknya masih saja sering terjadi permasalahan yang dihadapi Kurator sehingga proses kinerja Kurator menjadi terhambat. Misalnya debitur tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas tentang kewenangan dan tanggung jawab Kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit, juga upaya-upaya Kurator terhadap debitur yang tidak kooperatif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Syukur Kepada الله SWT. Yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan rahmatnya, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan dan keimanan serta ridho-NYA, untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM KEPAILITAN”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akhir yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Shalawat serta salam tercurahkan selalu kepada محمد SAW. beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnyasampai akhir zaman. Dengan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- ❖ Bapak Prof. Dr. H. Ujianto MS selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- ❖ Bapak Dipo W. Haryono, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- ❖ Bapak Widhi Cahyo Nugroho, SH, M.Hum selaku Dosen Wali selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- ❖ Bapak Agus Muwarto, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk sumbangan nasehat maupun saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

- ❖ Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dan membagikan ilmu kepada saya sehingga berguna dan bermanfaat bagi saya nanti.
- ❖ Bapak H. Irit Suseno, SH, MH. Bapak Otto Yudianto, SH, M.Hum dan Ibu Sinur Tarida H, SH, MM. yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini
- ❖ Bapak/Ibu Staff Administrasi dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membantu saya dalam penyelesaian Administrasi dan Peminjaman Buku.
- ❖ Kakek-Nenek H. Bachrul Ulum (alm) dan Hj. Misriyah (alm) yang telah membantu dan memotivasi saya untuk bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa terutama Agama.
- ❖ Rasa terima kasih tak terhingga/tak pernah terhenti untuk PAPA dan MAMA H. Turmudzi dan Hj. Mufidatun Nafiah dengan penuh kasih sayang, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, doa-doa serta restunya beliau sehingga cita-cita dan keinginan mama&papa bisa terwujud. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan semoga mama&papa senang dengan kemampuanku ini. Terima kasih banyak atas perjuangan dan do'a-do'anya
- ❖ Buat adekku yang paling cakep Ghoswul Fikri Fali Yarkhammu Zakki, makasih atas support, motivasi dan do'a-do'anya ya.....
- ❖ Buat temen-temen dekatku Otti dan Farida makasih atas bantuan & supportnya.

- ❖ Buat temen-temen Automotive 17, makasih atas pengalaman yang telah kalian berikan, dan makasih kalian sudah mau membantu proses penyelesaian skripsi ini.
- ❖ Buat Sobat-Sobatku “SPIRIT” sampai kapanpun kita tetap berteman n tetap bersemangat seperti nama kita always SPIRIT ya....n makasih do’a-do’anya
- ❖ Buat temen-temen alumni ISLAMIYAH, makasih kalian sudah mau meluangkan waktu untuk menasehati, kasih saran, kritik dan do’a-do’anya, insya الله aku akan berubah seperti dulu.
- ❖ Jika aku belum menyebut nama kalian semua makasih banyak atas bantuan dan supportnya

Atas segala budi baik kalian semua, semoga الله SWT. memberikan dan melimpahkan balasan yang berlipat kepada semua yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Atas kekurangan dan kelemahan skripsi ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yaitu memperluas khasanah pemikiran pembaca maupun masyarakat luas.

Surabaya, 24 September 2007

Penulis


DAFTAR ISI

	hal
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pernyataan Kepailitan.....	10
1. Pengertian dan Tujuan Kepailitan.....	13
2. Syarat-syarat Pernyataan Pailit.....	16
3. Subjek Pernyataan Pailit.....	20
B. Akibat Hukum Putusan Kepailitan.....	28
1. Akibat-akibat Hukum bagi Debitur pailit dan Hartanya	33
2. Akibat-akibat Hukum bagi Kreditur.....	35
C. Tindakan-tindakan setelah Pernyataan Kepailitan.....	40
D. Upaya Hukum Terhadap Pernyataan Pailit.....	42
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	44
B. Definisi Konsep.....	44
C. Tipe Perencanaan Penelitian.....	45

D. Jenis Data.....	45
E. Sumber Data.....	45
F. Proses Pengumpulan Data.....	46
G. Analisa Data.....	46
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Tugas dan Wewenang Kurator.....	48
1. Pengangkatan Kurator.....	48
2. Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.....	56
3. Actio Paulina.....	70
B. Upaya Paksa Badan Kurator terhadap Debitur tidak kooperatif	75
1. Tanggung Jawab Kurator.....	80
BAB V : PENUTUP	
A. Keimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	ix

MOTTO :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



Dan jika (orang yang berutang itu) dalam keadaan kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua) utang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

(Qur'an Surat AL-BAQARAH ayat 280)

Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayar adalah kezaliman. Dan apabila salah seorang kamu (piutangnya) dihalahkan kepada orang kaya, maka hendaklah ia terima ihalahnya (pengambilalihan utang) itu.

(Hadis Riwayat Abu Hurairah)

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk Kedua Orang
Tuaku H. Turmudzi dan Hj. Mufidatun Nafi'ah Yang
selalu memberiku kasih sayang serta do'a-do'anya
untuk menjadi lebih baik di masa akan datang

